



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **cerai talak** antara:

(PEMBANDING) lahir di Jakarta, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jakarta Selatan, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

(TERBANDING), lahir di Jakarta, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, pendidikan XXX, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal sesuai alamat E-KTP, Jakarta Selatan, alamat domisili di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSIS**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSIS**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1. s.d 2.2. di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **(Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi)**, berkelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal XXXXX ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **(Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi)**, berkelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal XXXXXX minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
5. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama **(Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi)**, berkelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal XXXXX;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi untuk bertanggung jawab membantu proses terapi Autisme dan Speech Delay kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



6.1. 5 (lima) hari berada di The TamTam Therapy Centre berada control dan pengawasan penuh Tergugat Rekonvensi;

6.2. 2 (dua) hari masa tidak therapi pada hari Sabtu dan Minggu berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Dengan tetap memberikan akses untuk bertemu kapanpun baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu pada waktu yang tertuang pada point 6.1 dan 6.2. amar putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 19 Desember 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 2 Januari 2024, dan dalam memori bandingnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



DALAM REKONVENSI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Menetapkan hak asuh anak/hadhanah kepada Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding;
5. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
6. Menghukum Termohon Konvensi/Terbanding membayar biaya pada keseluruhan tingkat peradilan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu tentang adanya penyerahan memori banding tanggal 9 Januari 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 9 Januari 2024, akan tetapi sampai tanggal perkara ini disidangkan untuk pengucapan putusan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 21 Desember 2023, dan Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 21 Desember 2023, dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Januari 2024 dengan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Banding Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 785/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/1/2024, tanggal 23 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 (empat belas) hari kalender, yaitu pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd. Razak Bachtiar S.H, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Agustus 2023, mediasi tersebut gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pembanding mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, suka melalaikan kewajiban sebagai istri dan ibu dari anak yang autis sebagai mana yang lebih lengkap terdapat dalam permohonan Pembanding dan telah diperiksa dalam persidangan perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah menjawab didalam persidangan dan masing-masing pihak telah diberikan kesempatan yang berimbang sampai pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pembanding tentang cerai dengan menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum halaman 106 alinia ke 4 sampai halaman 107;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang dipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan dengan berdasarkan hukum dan berdasarkan bukti-bukti di dalam persidangan, dan Pembanding pun didalam memori bandingnya tidak mempermasalahkan tentang perceraian, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, oleh karena itu, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan dengan mengizinkan Pembanding untuk mengucapkan talak terhadap Terbanding dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori banding keberatan atas putusan tentang amar putusan yang berkaitan dengan hak hadlonah (pengasuhan anak) yang ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharannya kepada Terbanding, karena sejak lahir anak Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah Pembanding dengan orang tua Pembanding, Terbanding bekerja mulai jam 07 pagi sampai jam 21 malam, sementara anak tersebut mempunyai penyakit autisme dan berkebutuhan khusus sehingga anak tersebut

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari didampingi oleh Pembanding dan orang tua Pembanding, untuk itu Pembanding dalam petitum bandingnya mohon agar membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan sebagai mana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 116 sampai dengan 119 dan dalam petitum angka 4 tidak dibunyikan secara jelas tentang penetapan keberadaan anak Pembanding dan Terbanding, namun didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan kepada Terbanding, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memperbaikinya dengan penambahan bunyi kalimat amar "ditetapkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya" karena secara hukum bahwa dalam menentukan hak asuh anak harus jelas dan perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal pengasuhan anak (*hadhanah*) yang harus di kedepankan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal pengasuhan anak kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkannya dan telah memutuskan dalam perkara *a quo*, yang amarnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan perkara *a quo*, terhadap amar putusan pada point 2 tentang penetapan besaran beban nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Terbanding sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum pada halaman 111 sampai halaman 116 putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang penetapan besaran nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *mut'ah* Rp4.000.000,00 (empat juta

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nafkah *madhiyah* Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa penetapan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* tersebut tidak berdasarkan prinsip keadilan dan mengabaikan asas-asas hukum keluarga Islam, karena Pembanding selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pembanding yang bekerja sebagai admin perusahaan dan bekerja di Kantor Notaris Andi Nurmadanthe dan mohon agar penetapan tentang nafkah-nafkah sebagaimana tersebut di atas dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 111 sampai dengan halaman 116, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mempertimbangkan keberatan Pembanding tentang nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* tersebut akan memperhatikan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*"; sehingga berdasarkan SEMA tersebut apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, untuk itu keberatan Pembanding tentang nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* tidak dapat dikabulkan, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan patut untuk dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan putusan tentang nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kewajiban terhadap nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan telah menetapkan dalam diktum tersendiri yaitu diktum nomor 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang bahwa penempatan diktum tersendiri tentang perintah membayar tidak perlu ditempatkan dalam diktum tersendiri, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, karena dalam diktum nomor 2 telah ada kalimat diktum *condemnatoir* yang mencantumkan tentang perintah membayar, sehingga cukup disambungkan kalimat diktum dengan bunyi “yang harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan talak” untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperbaiki diktum pada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah *madiyah* yang telah ditetapkan dalam bagian amar putusan poin 2 angka 2.3 yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, karena setelah membaca berkas pada bundel A dan bundel B, tuntutan tentang nafkah *madiyah* yang tercantum dalam petitum jawaban Termohon, tidak didukung oleh uraian posita tentang tuntutan tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkannya sebagai mana terdapat dalam pertimbangan hukum halaman 115 sampai dengan halaman 116. Dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan nafkah *madiyah* dengan mengambil bukti P.2 sampai dengan bukti P.8 dan P.10. dan dalam bundel A tercatat bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga, P.4 adalah fotokopi kartu anak, P.5 adalah surat keterangan lahir, P.6 adalah photo rumah tempat terapi begitu pula bukti P.7 photo rumah tempat terapi dan P.7 fotokopi akta notaris dan P.10 merupakan fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru dalam mengambil bukti untuk mempertimbangkan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nafkah *madiyah*, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan poin 2 angka 2.3. harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan tentang pembagian waktu terhadap anak Pemanding dan Terbanding berupa pengaturan hari keberadaan anak Pemanding dan Terbanding sebagai mana tertuang dalam amar putusan perkara *a quo* pada angka 6, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat tentang pengaturan waktu dan tanggung jawab antara Pemanding dan Terbanding, karena akan menyulitkan pengadilan dalam mengeksekusi amar putusan tersebut manakala terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya jika dimohonkan eksekusi, untuk itu terhadap amar putusan pada angka 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperbaikinya dengan kalimat “bertanggungjawab terhadap kesehatan anak Pemanding dan Terbanding” dan menggabungkan pada amar putusan angka 5;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan yang didapatkan angka kembar yaitu angka 5 yang terulang sampai 3 kali perulangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memperbaiki sesuai dengan nomor urut amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan kontra memori banding serta tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dipertahankan dengan amar yang diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, jawaban Termohon, baik dalam konvensi maupun rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, dalam bundel A dan maka keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TERMOHON KONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama
Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama (**Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**), Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal XXXXX diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dan baik dalam bantuan kesehatan maupun akses lainnya untuk kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (**Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**), berkelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal XXXXX minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1445** Hijriah oleh kami **(KETUA MAJELIS)** sebagai Ketua Majelis serta **(HAKIM ANGGOTA)** dan **(HAKIM ANGGOTA)** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **(PANITERA PENGGANTI)** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

(HAKIM ANGGOTA)

(KETUA MAJELIS)

(HAKIM ANGGOTA)

Panitera Pengganti,

(PANITERA PENGGANTI)

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)